



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zainal Efendi Pgl. Nanang Bin Saa;
 2. Tempat lahir : Pangkalan Koto Baru;
 3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/7 Oktober 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Mega Permai Tahap II, RT.004 RW.010 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petugas Parkir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa Zainal Efendi Pgl. Nanang Bin Saa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINAL EFENDI Pgl. NANANG Bin SAA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum**" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAINAL EFENDI Pgl. NANANG Bin SAA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum **Terdakwa ZAINAL EFENDI Pgl. NANANG Bin SAA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa ZAINAL EFENDI Pgl. NANANG Bin SAA** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa memasang nomor togel kemudian terdakwa pergi ke konter di jalan Bandar purus kec. Padang barat kota Padang, setelah sampai di konter kemudian terdakwa meminta pihak konter untuk mentransfer keakun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah transferan dari pihak konter masuk kemudian terdakwa kembali depan Parkiran Restoran Bebek Sawah, sekira pukul 16.10 WIB terdakwa membuka Akun milik terdakwa melalui Aplikasi GOOGLE dengan membuka situs PODIUM TOTO setelah situs itu terbuka maka keluar ID dan Password, lalu terdakwa memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12, setelah memasukan ID dan Password yang terdakwa miliki kemudian terdakwa memilih menu deposit dan disitu keluar tujuan terdakwa harus mentransfer uang untuk deposit dengan nomor akun DANA 081269908402 An.RABIDIN selanjutnya terdakwa membuka akun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 lalu memilih tujuan transfer dan terdakwa mentransfer keakun DANA 081269908402 An.RABIDIN sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa kembali membuka situs situs PODIUM TOTO milik terdakwa lalu memasukan ID dan Password setelah masuk kemudian terdakwa memilih menu deposit lalu mengisi Form Deposit pada akun terdakwa dengan secara otomatis uang yang terdakwa transfer sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebelumnya melalui akun dana akan masuk dan akan menjadi saldo di akun situs PODIUM TOTO milik terdakwa senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira Pukul 16.15 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap putaran JAPAN yang dimulai jam 16.52 Wib kemudian terdakwa memasang nomor pada Putaran JAPAN yaitu tebakkan result 2809 yang keluar 9105 Jenis 4D Taruhan Rp.500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.490.000, tebakkan result 809 yang keluar 9105 Jenis 3D Taruhan Rp.500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp 490.000, tebakkan result 09 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.2.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.196.000, tebakkan result 07 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.4000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.392.000, tebakkan result 12 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.1500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.147.000, tebakkan result 94 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.1500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.147.000, tebakkan result 99 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan 1500 Jika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



menang maka terdakwa mendapatkan Rp.147.000 kemudian terdakwa menutup putaran JAPAN sekira Pukul 17.00 WIB dikarenakan angka angka yang terdakwa naikan atau yang terdakwa pasang tidak keluar, selanjutnya sekira pukul 18.07.42 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap putaran MACAU dan memasang angka-angka sebagai berikut : tebakkan result 826 yang keluar 5302 Jenis 3D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.950.000, tebakkan result 26 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.2.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.190.000, tebakkan result 52 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95.000, tebakkan result 06 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95.000, tebakkan result 53 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.142.500, tebakkan result 35 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95000, tebakkan result 17 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95.000 kemudian terdakwa menutup putaran MACAU sekira Pukul 19.00 WIB dikarenakan angka angka yang terdakwa naikan atau yang terdakwa pasang tidak keluar.

- Sekira Pukul 22.10 WIB saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa berencana akan memasang atau menaikan nomor Togel (Toto Gelap) putaran MACAU, kemudian terdakwa kembali membuka situs PODIUM TOTO kemudian memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12, sesaat setelah itu kemudian terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Padang Barat dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru milik terdakwa yang di dapati sedang membuka situs PODIUM TOTO atau situs judi online, selanjutnya terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru milik terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Padang Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZAINAL EFENDI Pgl. NANANG Bin SAA pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa memasang nomor togel kemudian terdakwa pergi ke konter di jalan Bandar purus kec. Padang barat kota Padang, untuk mentransfer keakun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah transferan dari pihak konter masuk kemudian terdakwa kembali depan Parkiran Restoran Bebek Sawah, sekira pukul 16.10 WIB terdakwa membuka Akun milik terdakwa melalui Aplikasi GOOGLE dengan membuka situs PODIUM TOTO setelah situs itu terbuka maka keluar ID dan Password, lalu terdakwa memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12, setelah memasukan ID dan Password yang terdakwa miliki kemudian terdakwa memilih menu deposit dan disitu keluar tujuan terdakwa harus mentransfer uang untuk deposit dengan nomor akun DANA 081269908402 An.RABIDIN selanjutnya terdakwa membuka akun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 lalu memilih tujuan transfer dan terdakwa mentransfer keakun DANA 081269908402 An.RABIDIN sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa kembali membuka situs situs PODIUM TOTO milik terdakwa lalu memasukan ID dan Password setelah masuk kemudian terdakwa memilih menu deposit lalu mengisi Form Deposit pada akun terdakwa dengan secara otomatis uang yang terdakwa transfer sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebelumnya melalui akun dana akan masuk dan akan menjadi saldo di akun situs PODIUM TOTO milik terdakwa senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira Pukul 16.15 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran JAPAN yang dimulai jam 16.52 Wib kemudian terdakwa memasang nomor pada Putaran JAPAN yaitu tebakan result 2809 yang keluar 9105 Jenis 4D Taruhan Rp.500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.490.000, tebakan result 809 yang keluar 9105 Jenis 3D Taruhan Rp.500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp 490.000, tebakan result 09 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.2.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.196.000, tebakan result 07 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.4000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.392.000, tebakan result 12 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.1500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.147.000, tebakan result 94 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan Rp.1500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.147.000, tebakan result 99 yang keluar 9105 Jenis 2D Taruhan 1500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.147.000 kemudian terdakwa menutup putaran JAPAN sekira Pukul 17.00 WIB dikarenakan angka angka yang terdakwa naikan atau yang terdakwa pasang tidak keluar, selanjutnya sekira pukul 18.07.42 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap putaran MACAU dan memasang angka-angka sebagai berikut : tebakan result 826 yang keluar 5302 Jenis 3D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.950.000, tebakan result 26 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.2.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.190.000, tebakan result 52 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95.000, tebakan result 06 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95.000, tebakan result 53 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.500 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.142.500, tebakan result 35 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95000, tebakan result 17 yang keluar 5302 Jenis 2D Taruhan Rp.1.000 Jika menang maka terdakwa mendapatkan Rp.95.000 kemudian terdakwa menutup putaran MACAU sekira Pukul 19.00 WIB dikarenakan angka angka yang terdakwa naikan atau yang terdakwa pasang tidak keluar.

- Sekira Pukul 22.10 WIB saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa berencana akan memasang atau menaikan nomor Togel (Toto Gelap) putaran MACAU, kemudian terdakwa kembali membuka situs PODIUM TOTO kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12, sesaat setelah itu kemudian terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Padang Barat dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru milik terdakwa yang di dapati sedang membuka situs PODIUM TOTO atau situs judi online, selanjutnya terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru milik terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Padang Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan permainan judi jenis toto gelap (togel) tanpa ada izin dari Pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Agus Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib bertempat di parkiranan Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) di parkiranan Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian saksi dan rekan saksi dari Satreskrim Polsek Padang Barat melakukan penyelidikan di lapangan;

- Bahwa setelah hasil penyelidikan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru parkir di Restoran Bebek Sawah, seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru yang berisikan angka-angka pasangan nomor togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **Mardi Hendra Pgl. Mardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib bertempat di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi sedang berada di Lokasi kejadian sama-sama sebagai juru parkir, dan saksi melihat langsung waktu penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengadakan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi online toto gelap jenis JAPAN dan MACAU;

- Bahwa ketika terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang datang Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru yang berisikan angka-angka pasangan nomor togel;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan;

- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;

- Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi togel yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib bertempat di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa memasang nomor togel kemudian terdakwa pergi ke konter di jalan Bandar purus kec. Padang barat kota Padang, setelah sampai di konter kemudian terdakwa meminta pihak konter untuk mentransfer keakun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah transferan dari pihak konter masuk kemudian terdakwa kembali depan Parkiran Restoran Bebek Sawah, sekira pukul 16.10 WIB terdakwa membuka Akun milik terdakwa melalui Aplikasi GOOGLE dengan membuka situs PODIUM TOTO setelah situs itu terbuka maka keluar ID dan Password, lalu terdakwa memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12;

- Bahwa setelah memasukan ID dan Password yang terdakwa miliki kemudian terdakwa memilih menu deposit dan disitu keluar tujuan terdakwa harus mentransfer uang untuk deposit dengan nomor akun DANA 081269908402 An.RABIDIN selanjutnya terdakwa membuka akun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 lalu memilih tujuan transfer dan terdakwa mentransfer keakun DANA 081269908402 An.RABIDIN sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali membuka situs PODIUM TOTO milik terdakwa lalu memasukan ID dan Password setelah masuk kemudian terdakwa memilih menu deposit lalu mengisi Form Deposit pada akun terdakwa dengan secara otomatis uang yang terdakwa transfer sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebelumnya melalui akun dana akan masuk dan akan menjadi saldo di akun situs PODIUM TOTO milik terdakwa senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira Pukul 16.15 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap putaran JAPAN yang dimulai jam 16.52 Wib;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan tersebut adalah bersifat untung-untungan tergantung nomor yang dipasang kepada terdakwa apakah ada keluar pada saat pemutaran;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi togel pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib bertempat di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa terdakwa memasang nomor togel kemudian terdakwa pergi ke konter di jalan Bandar purus kec. Padang barat kota Padang, setelah sampai di konter kemudian terdakwa meminta pihak konter untuk mentransfer keakun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah transferan dari pihak konter masuk kemudian terdakwa kembali depan Parkiran Restoran Bebek Sawah, sekira pukul 16.10 WIB terdakwa membuka Akun milik terdakwa melalui Aplikasi GOOGLE dengan membuka situs PODIUM TOTO setelah situs itu terbuka maka keluar ID dan Password, lalu terdakwa memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12;

- Bahwa terdakwa memilih menu deposit dan disitu keluar tujuan terdakwa harus mentransfer uang untuk deposit dengan nomor akun DANA 081269908402 An.RABIDIN selanjutnya terdakwa membuka akun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 lalu memilih tujuan transfer dan terdakwa mentransfer keakun DANA 081269908402 An.RABIDIN sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan tersebut adalah bersifat untung-untungan tergantung nomor yang dipasang kepada terdakwa apakah ada keluar pada saat pemutaran;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel tersebut adalah terdakwa



ZAINAL EFENDI Pgl. NANANG Bin SAA yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah/aparat yang berwenang, sedangkan terdakwa sendiri tahu apabila bermain judi jenis togel dengan taruhan uang itu dilarang oleh undang-undang, sehingga terdakwa disini telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Tanpa Mendapat Izin", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa pada Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib bertempat di parkir Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa memasang nomor togel kemudian terdakwa pergi ke konter di jalan Bandar purus kec. Padang barat kota Padang, setelah sampai di konter kemudian terdakwa meminta pihak konter untuk mentransfer keakun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluhan Ribu Rupiah), setelah transferan dari pihak konter masuk kemudian terdakwa kembali depan Parkiran Restoran Bebek Sawah, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.10 WIB terdakwa membuka Akun milik terdakwa melalui Aplikasi GOOGLE dengan membuka situs PODIUM TOTO setelah situs itu terbuka maka keluar ID dan Password, lalu terdakwa memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12, setelah memasukan ID dan Password yang terdakwa miliki kemudian terdakwa memilih menu deposit dan disitu keluar tujuan terdakwa harus mentransfer uang untuk deposit dengan nomor akun DANA 081269908402 An.RABIDIN selanjutnya terdakwa membuka akun dana terdakwa dengan nomor 083825216881 lalu memilih tujuan transfer dan terdakwa mentransfer keakun DANA 081269908402 An.RABIDIN sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa kembali membuka situs situs PODIUM TOTO milik terdakwa lalu memasukan ID dan Password setelah masuk kemudian terdakwa memilih menu deposit lalu mengisi Form Deposit pada akun terdakwa dengan secara otomatis uang yang terdakwa transfer sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebelumnya melalui akun dana akan masuk dan akan menjadi saldo di akun situs PODIUM TOTO milik terdakwa senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira Pukul 16.15 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap putaran JAPAN yang dimulai jam 16.52 Wib kemudian terdakwa memasang nomor pada Putaran JAPAN kemudian terdakwa menutup putaran JAPAN sekira Pukul 17.00 WIB dikarenakan angka angka yang terdakwa naikan atau yang terdakwa pasang tidak keluar, selanjutnya sekira pukul 18.07.42 WIB terdakwa masuk kedalam permainan judi Online toto gelap putaran MACAU dan memasang angka-angka, sekira Pukul 19.00 WIB dikarenakan angka angka yang terdakwa naikan atau yang terdakwa pasang tidak keluar terdakwa pergi bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 22.10 WIB saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Parkiran Restoran Bebek Sawah yang beralamat di Jalan Patimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa berencana akan memasang atau menaikan nomor Togel (Toto Gelap) putaran MACAU, kemudian terdakwa kembali membuka situs PODIUM TOTO kemudian memasukan Login ID : MARZA 12 dan password WERSAL 12, sesaat setelah itu kemudian terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Padang Barat dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru milik terdakwa yang di dapati sedang membuka situs PODIUM TOTO atau situs judi online, selanjutnya terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru milik terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Padang Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zainal Efendi Pgl. Nanang Bin Saa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilaksanakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX Seri HOT-10 Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Pdg



Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)